



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 18 November 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2023 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan duplikat buku nikah No. xxxxx tertanggal 09 Agustus 2024;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Belitung Timur dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum memiliki anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung lebih kurang 2 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat pernah mabuk-mabukan;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

7. Bahwa puncak dari percekcoakan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, yang dimana Tergugat dengan Penggugat bertengkar dikarenakan Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat kenapa tetap bermain judi online. Tergugat hanya diam dan tidak berkomentar apapun. Karena Penggugat sudah merasa lelah melihat perilaku Tergugat yang selalu melakukan kesalahan yang sama dan merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat. Awalnya Tergugat

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegat Penggugat untuk pergi dan sempat mengancam Penggugat jika tetap pergi. Akan tetapi karena Penggugat tetap kekeh untuk pergi, Tergugat akhirnya menyerah dan mengantar Penggugat sampai ke loket pemberakatan. Tergugat tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau: apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1271065604980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Medan selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan September 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan mabuk-mabukan serta diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya bermain judi, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan September 2023 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan mabuk-mabukan serta diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 disebabkan Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya bermain judi, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sejak bulan Agustus 2020 Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan dan beralasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, padahal menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua-duanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak rukun dan harmonis lagi, serta secara faktual mereka itu tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dinilai cukup kuat meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bilamana dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, bahkan telah pisah rumah dalam rentang waktu yang panjang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**820.000,00** (**delapan ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp | 150.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan : Rp 600.000,00

4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn